



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Smi, hari mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama PEMOHON 1 (Umur 29) dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Umur 30) di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Wali Nasab yaitu Ade Nurjana ayah kandung dari PEMOHON 2, dengan maskawin uang sebesar Rp. 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Uus Supriyatin dan Bapak Ujang Supandi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai/amil Kantor Urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan nomor B.725/kua.10.18.01/PW.01/09/2023 tanggal 05 Oktober 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut diatas PEMOHON 1 berstatus Jejaka dan PEMOHON 2 berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;

4. Bahwa pernikahan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 berjalan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Raiya Ayudhia Fitri, laki-laki tempat lahir Sukabumi tanggal 26-05-2020.

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 untuk dicatatkan oleh KUA Kecamatan Cikole dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa saat itu ketika akan didaftarkan dan akan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Cikole xxxx xxxxxxxxxx mengisyaratkan agar Para Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu isbat nikah di pengadilan agama sukabumi atas dasar pernikahan yang dahulu belum dicatatkan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;

7. Bahwa selain untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon bermaksud untuk memenuhi segala keperluan administrasi untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon memerlukan pengesahan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi untuk kepentingan dokumen-dokumen Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 sah dan diakui Negara, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara seorang laki-laki bernama PEMOHON 1 dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukabumi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Isbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang xxxx xxxxxxxx. Tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sekitar tanggal 10 Januari 2018 di wilayah Kecamatan Citamiang xxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali yaitu saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dengan dihadiri dua orang saksi;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuanan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam biaya pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta persyaratan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sekitar tanggal 10 Januari 2018 di wilayah Kecamatan Citamiang xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dengan dihadiri dua orang saksi;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusundan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I selain Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam biaya pernikahan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta persyaratan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukabumi tentang adanya permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxx xxx xxxxx, RT.003, RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada 10 Januari 2018, sesuai dengan tata cara syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sd P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis meneukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, terjadi ijab qabul dengan mas kawin berupa uang dan dihadiri dua orang saksi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, dikarenakan masalah biaya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan pencatatan perkawinan serta keperluan administrasi akta lahir anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem para Pemohon sebagai sebagai berikut ::

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- a. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, termasuk perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan suami isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum suami isteri tidak dianggap sebagai suami isteri yang sah, tidak hak dan kewajiban atas nafkah dan warisan jika salah satu meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap bermasalah serta tidak akan mendapat perlindungan dari negara sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak disamping tentunya pihak isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa petitem angka dua Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan sah perkawinan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat petitem dua Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terselenggaranya administrasi pencatatan dan hak mendapatkan identitas hukum para Pemohon, maka pencatatan pernikahan para Pemohon dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di wilayah hukum Kantor urusan Agama Citamiang xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Citamiang xxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Apep Andriana, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon serta kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)